



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp. (0767) 23477 - 24198 Fax (0767) 21230
BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/TU/2006/3196

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA/PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

- a. Bahwa untuk berdiri suatu lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA, dan lain-lain) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan ketentuan yang diatur dalam bentuk izin operasional yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu.
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam sebagai Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 2003 tambahan lembaran negara 21 Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.14.239 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hilir.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
12. Keputusan Bupati Rokan Hilir, Nomor : 820/KP/2006/35, tanggal 27 Januari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan tentang penyelenggaraan persekolahan.

KETIGA

- : Persetujuan Pendirian sekolah swasta / izin operasional sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada lampiran keputusan ini tidak berlaku bagi yayasan / penyelenggara sekolah lain / pihak lain apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

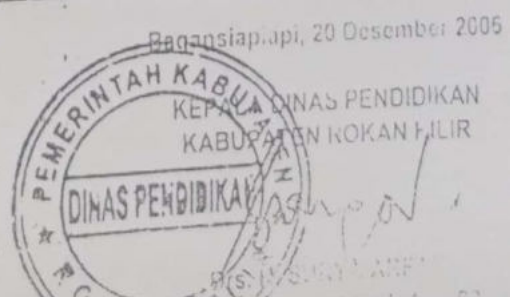
KEEMPAT

- : Persetujuan pendirian sekolah swasta / izin operasional sekolah ini berlaku sepanjang pihak yayasan / penyelenggara sekolah

KELIMA

Dipindai dengan CamScanner

2	3	4	5
PS PGRI Banjar XII	Kepenghuluhan Banjar XII	Tanah Putih	
PS Cinta Damai	Kepenghuluhan Bangko Pusaka	Bangko Pusaka	
PS Lokal Jauh, SMPN 1 Bagan Sinembah	Jl. Sapta Marga Kepenghuluhan Bagan Batu	Bagan Sinembah	
PS Persiapan Negeri Panipahan	Jl. Kuning Jalil Kepenghuluhan Teluk Palas	Pasir Limau Kapas	
PS 4 Kubu	Jl. Sekolah Simpang Pasir RT/RW. 25/09 Kepenghuluhan Sungai Segajah	Kubu	
PS Satria Budi	Dusun Pematang langsung Kepenghuluhan Teluk Nilap	Kubu	
PS Islam	Jl. Ampaian Rotan Dusun II Ampaian Rotan Kepenghuluhan Kota Parit	Simpang Kanan	
PS Persiapan Negeri Pasir Limau Kapas	Jl. Al Ihsan No.5 Pasir Limau Kapas Kepenghuluhan Pasir Limau Kapas	Pasir Limau Kapas	
PS Persiapan Negeri Sinaboi	Jl. Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluhan Sinaboi	Sinaboi	
PS Persiapan Negeri Bagan Sinembah	Kepenghuluhan Pelita Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	
PS Harapan	Jl. Tanjung Makmur Dusun Bagan Ubi-Lapanagan C Kepenghuluhan Tanjung Medan	Pujud	
PS Persiapan Kubu	Kepenghuluhan Teluk Niap	Kubu	
PS Rokan	Jl. Kecamatan Kepenghuluhan Bagan Punak	Bangko	
PS Tr. Erlangga	Jl. Lintas Riau - Sumut Km. 14,5 Kepenghuluhan Kencana	Bagan Sinembah	
PS Muhammadiyah	Sungai Tapah Pujud	Pujud	
PS Karya Agung	Jl. Imam Bonjol Kepenghuluhan Bagan Batu	Bagan Sinembah	
PS Persiapan Negeri Bangko	Jl. Kecamatan Bagan Punak	Bangko	



BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 103 TAHUN 2015

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) serta meningkatkan daya tampung pada satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;

b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahnya aset yang dimiliki SMPS Cinta Damai Kecamatan Bangko Pusako, SMPS Darul Arofah Kecamatan Pujud, SMA Persiapan Negeri Bangko Pusako Kecamatan Bangko Pusako dan SMA Persiapan Negeri Bagan Sinembah perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

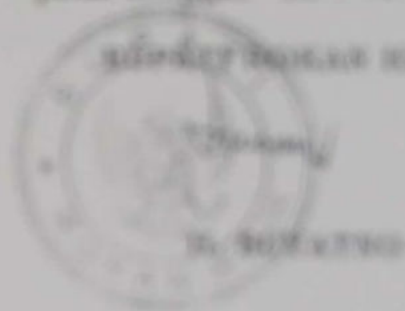
Bagian mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dilaksanakan kepada jajaran Pendidikan dan Olahraga Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA

Keputusan ini sudah berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Kabupaten Rokan Hilir
pada tanggal 11 Maret 2019

Bupati Rokan Hilir,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 103 TAHUN 2015
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	SMA PERSIAPAN NEGERI BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 5 BANGKO PUSAKO	Jl. Karya Bersama Teluk Bano I
2	SMA PERSIAPAN NEGERI BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 5 BAGAN SINEMBAH	Jl. Balai Jaya Bagan Batu
3	SMPS CINTA DAMAI	BANGKO PUSAKO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 9 BANGKO PUSAKO	Jl. Cinta Damai Bangko Balam
4	SMPS DARUL AROFAH	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 11 PUJUD	Jl. Lintas Sei Meranti

BUPATI ROKAN HILIR,

